



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Aisandami;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 31 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian
Winakawini Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum (Tahanan Rumah), sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui (Tahanan Rumah), sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim (Tahanan Rumah), sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sri tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sri tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di persidangan tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa alias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa alias berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dan dengan perintah agar terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak dengan panjang 70 cm dengan ciri – ciri gagang kayu berwarna coklat kayu dengan kepala besi berwarna hitam berkarat..Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg.Perkara: PDM-10/KEP.YAPEN/12/2022 tanggal 20 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa alias pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Jln. Pertanian, Waenakawini Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di dalam kamar rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sr



mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berbaring ditempat tidur didalam kamar dirumah milik Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu marah karena sebelumnya saksi korban pergi dan pulang terlalu malam sehingga Terdakwa memarahi saksi korban, namun saksi korban tidak terima dan mengungkit masalah yang sebelumnya pernah terjadi. Kemudian Terdakwa berjalan ke dapur lalu mengambil 1 (satu) buah kapak kemudian mengayunkan Kapak tersebut kearah saksi korban namun saksi korban menghindar lalu terjadi tarik menarik sehingga kapak tersebut mengenai pada bagian lutut sebelah kiri dan pipi sebelah kanan saksi korban. Sementara itu anak dari Terdakwa dan saksi korban yaitu Saksi I dan Saksi II menangis karena menyaksikan kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pipi sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, hal ini berdasarkan hasil *Visum et Repertum* 445.9/VER/069/RS/2022 pada tanggal 27 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Yustitia H.E Wihyawari, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Korban sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pipi sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami-istri yang sah, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No:093/2007 tanggal 31 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Dolfinus Kanday, M.Si selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Yapen Waropen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri sah Terdakwa yang telah menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di rumah bersama saksi dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertanian Wainakawini Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melukai saksi, yang mana berawal dari saksi yang pulang ke rumah setelah selesai mengurut salah satu anak murid yang bernama Alfian Manobi, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memarahi saksi karena saksi pulang malam, lalu selanjutnya saksi dan Terdakwa terlibat adu mulut yang membuat Terdakwa emosi hingga Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian tiba-tiba Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil memegang sebuah kapak dan langsung menganyunkan kapak tersebut ke arah tubuh saksi yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur, saksi pun langsung menghindar sehingga kapak tersebut mengenai kasur. Terdakwa kemudian mengayunkan kembali kapak tersebut ke arah bagian kaki saksi, namun saksi berhasil menghindar sehingga kapak tersebut mengenai bagian kayu kasur. Selanjutnya Terdakwa menganyunkan kembali kapak tersebut untuk ketiga kalinya, namun saksi langsung berusaha menahan ayunan kapak dari Terdakwa, sehingga saksi dan Terdakwa saling tarik-menarik untuk merebut kapak, hingga saksi mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri. Setelah itu karena anak-anak saksi menangis, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu menyembunyikan kapak tersebut dan pergi;
- Bahwa terhadap luka yang dialami pada bagian lutut sebelah kiri saksi, hanya luka kecil yang kemudian diobati dengan meminum obat namun tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-hari baik dan juga pekerjaan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak I dan Anak II berada di dalam rumah dan sempat melihat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi ke rumah Saksi Hugh Arnold Marany, lalu saksi disarankan untuk melapork ke Kepolisian karena sebelumnya pada tahun 2020, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan menggunakan sebuah parang dan pernah membuat pernyataan jika Terdakwa mengulangi lagi maka diselesaikan secara ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan saksi dengan Terdakwa, Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi ketika mereka bertengkar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh saksi, bahkan sampai dengan perkara ini diperiksa mereka masih hidup bersama di rumah kediaman di Jalan Pertanian Wainakawini Serui;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hugh Arnold Marany, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan saudara ipar saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekitar pukul 22.00 WIT saat berada di rumah saksi di Jalan Pertanian Wainakawini Serui, Anak I dan Anak II datang memberitahu bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Korban. Berselang beberapa lama kemudian Saksi Korban datang lalu memberitahu bahwa Terdakwa telah melukainya dengan menggunakan sebuah kapak, selanjutnya saksi melihat ada luka pada bagian lutut kiri Saksi Korban, setelah itu saksi menyarankan agar dilaporkan ke pihak Kepolisian karena pada tahun 2020, Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak I, tanpa diambil janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pertanian Wainakawinu Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Saksi Korban pulang ke rumah setelah mengurusi seorang muridnya, Terdakwa masuk ke rumah dan memarahi Saksi Korban akibat pulang malam, selanjutnya Saksi Korban dengan Terdakwa terlibat pertengkaran di dalam kamar. Kemudian Anak melihat Terdakwa keluar dari kamar lalu mengambil sebuah kapak yang disimpan di dekat mesin cuci di dapur, Anak yang melihat hal itu pun berteriak agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya, namun Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



tetap mengambil kapak tersebut, lalu masuk kembali ke dalam kamar. Selanjutnya Anak melihat Terdakwa menganyunkan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh Saksi Korban, namun tidak mengenai tubuh Saksi Korban, karena ketakutan melihat hal tersebut, Anak pun menangis dan berlari keluar rumah. Selanjutnya Anak pergi ke rumah Saksi Hugo Arnold Marany untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah sering bertengkar;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak II, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah paman Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pertanian Wainakawinu Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Saksi Korban pulang ke rumah setelah mengurut seorang muridnya, Terdakwa masuk ke rumah dan memarahi Saksi Korban akibat pulang malam, selanjutnya Saksi Korban dengan Terdakwa terlibat pertengkaran. Kemudian pada saat Anak berada di ruang tamu, Anak melihat Terdakwa keluar dari kamar lalu mengambil sebuah kapak, selanjutnya Anak I berlari keluar sambil menangis seperti orang ketakutan. Selanjutnya Anak ikut keluar mengikuti Anak I pergi ke rumah Saksi Hugo Arnold Marany untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/069/RS/2022 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yustitia H. E. Wihyawari sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Korban, dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pipi sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri akibat trauma benda tumpul";
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 093/2007 antara Nathanael Runggamusi dengan Korban, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tanggal 31 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di rumah bersama Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertanian Wainakawini Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melukai Saksi Korban, yang mana berawal dari Saksi Korban yang pulang kemalaman ke rumah, Terdakwa memarahi Saksi Korban, lalu selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa terlibat adu mulut yang membuat Terdakwa emosi hingga Terdakwa keluar dari kamar lalu mengambil sebuah kapak yang disimpan di dekat mesin cuci di dapur. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil memegang kapak dengan kedua tangannya langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah tubuh Saksi Korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur, Saksi Korban pun langsung menghindar sehingga kapak tersebut mengenai kasur. Terdakwa kemudian mengayunkan kembali kapak tersebut ke arah bagian kaki Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindar sehingga kapak tersebut mengenai bagian kayu kasur. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali kapak tersebut untuk ketiga kalinya, namun Saksi Korban langsung berusaha menahan ayunan kapak dari Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Terdakwa saling tarik-menarik untuk merebut kapak, hingga Saksi Korban mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri. Setelah itu karena anak-anak menangis, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu menyembunyikan kapak tersebut dan pergi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Anak I dan Saksi Anak II berada di dalam rumah dan sempat melihat kejadian;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebuah parang dan pernah membuat pernyataan jika Terdakwa mengulangi lagi maka diselesaikan secara ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Saksi Korban dengan Terdakwa, Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ketika mereka bertengkar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa berselang 2 (dua) minggu setelah kejadian, Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, bahkan sampai dengan perkara ini diperiksa mereka masih hidup rukun bersama di rumah kediaman di Jalan Pertanian Wainakawini Serui;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami-isteri yang telah menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan ciri-ciri gagang kayu berwarna coklat kayu dengan kepala besi berwarna hitam berkarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di rumah bersama Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertanian Wainakawini Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melukai Saksi Korban, yang mana berawal dari Saksi Korban yang pulang kemalaman ke rumah, Terdakwa memarahi Saksi Korban, lalu selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa terlibat adu mulut yang membuat Terdakwa emosi hingga Terdakwa keluar dari kamar lalu mengambil sebuah kapak yang disimpan di dekat mesin cuci di dapur. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil memegang kapak dengan kedua tangannya langsung mengayunkan kapak tersebut ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



arah tubuh Saksi Korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur, Saksi Korban pun langsung menghindar sehingga kapak tersebut mengenai kasur. Terdakwa kemudian mengayunkan kembali kapak tersebut ke arah bagian kaki Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindar sehingga kapak tersebut mengenai bagian kayu kasur. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali kapak tersebut untuk ketiga kalinya, namun Saksi Korban langsung berusaha menahan ayunan kapak dari Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Terdakwa saling tarik-menarik untuk merebut kapak, hingga Saksi Korban mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri, selanjutnya luka tersebut diobati dengan meminum obat namun tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-hari dan juga pekerjaan Saksi Korban;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, serta Terdakwa mengambil dan mengayunkan kapak ke arah tubuh Saksi Henike Agustina oleh karena Terdakwa emosi akibat bertengkar mulut dengan Saksi Henike Agustina serta hanya bertujuan untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri (*vide* Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 093/2007 antara Nathanael Runggamusi dengan Korban, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tanggal 31 Desember 2007);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan bahkan sampai dengan perkara ini diperiksa mereka masih hidup rukun bersama di rumah kediaman di Jalan Pertanian Wainakawini Serui;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/069/RS/2022 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yustitia H. E. Wihyawari sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Korban, dengan kesimpulan 'telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pipi sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri akibat trauma benda tumpul';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sri



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara umum pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa alias** , dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf (a) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan berarti:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;



2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

3. Paksaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat sesuatu yang ditujukan pada orang lain yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi pingsan atau tidak berdaya, luka, sakit atau orang tersebut menjadi menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa, sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di rumah bersama Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertanian Wainakawini Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melukai Saksi Korban, yang mana berawal dari Saksi Korban yang pulang kemalaman ke rumah, Terdakwa memarahi Saksi Korban, lalu selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa terlibat adu mulut yang membuat Terdakwa emosi hingga Terdakwa keluar dari kamar lalu mengambil sebuah kapak yang disimpan di dekat mesin cuci di dapur. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil memegang kapak dengan kedua tangannya langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah tubuh Saksi Korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur, Saksi Korban pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghindari sehingga kapak tersebut mengenai kasur. Terdakwa kemudian mengayunkan kembali kapak tersebut ke arah bagian kaki Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga kapak tersebut mengenai bagian kayu kasur. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali kapak tersebut untuk ketiga kalinya, namun Saksi Korban langsung berusaha menahan ayunan kapak dari Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Terdakwa saling tarik-menarik untuk merebut kapak, hingga Saksi Korban mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri, hal mana didukung pula berdasarkan berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/069/RS/2022 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yustitia H. E. Wihyawari sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Korban, dengan kesimpulan 'telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pipi sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri akibat trauma benda tumpul', sehingga dapat disimpulkan bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban. Hanya saja berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Korban tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-hari dan juga pekerjaannya sebagai seorang guru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri (*vide* Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 093/2007 antara Nathanael Runggamusi dengan Korban, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tanggal 31 Desember 2007), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah ikatan perkawinan suami dan isteri sehingga dapat dikategorikan sebagai lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah emosi akibat bertengkar mulut dengan Saksi Henike Agustina walaupun tujuan Terdakwa hanya untuk mengancam Saksi Korban tapi Terdakwa dengan sadar mengayunkan kapak sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh Saksi Korban sampai adanya tarik-menarik kapak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka pada bagian lutut kiri, telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada istrinya yaitu Saksi Korban, sehingga unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam hukum pidana untuk menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, di kenal suatu paradigma penghukuman yang disebut *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana konsep *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Selain itu konsep *restorative justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *re-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Selanjutnya selain bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tapi tujuan penting lainnya dalam undang-undang ini adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sehingga terlepas dari adanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, tentunya Majelis Hakim perlu memperhatikan keadaan keutuhan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi Korban. Hal mana jika dikaitkan dengan konsep *restorative justice* yang menjadi poin pentingnya adalah perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, bahkan sampai dengan perkara ini diperiksa mereka telah kembali hidup rukun bersama di rumah kediaman di Jalan Pertanian Wainakawini Serui, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula (*restorative justice*) yang tentunya Majelis Hakim berpendapat perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan terlebih untuk memelihara keutuhan serta keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal mana kata penghubung "atau" dalam ketentuan pidana tersebut, berarti bahwa penjatuhan pidana bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan pidana mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu, 1 (satu) buah kapak dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan ciri-ciri gagang kayu berwarna coklat kayu dengan kepala besi berwarna hitam berkarat, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti berupa benda tajam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa alias**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa alias**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan ciri-ciri gagang kayu berwarna coklat kayu dengan kepala besi berwarna hitam berkarat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Rofik Budiantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sru